



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.BLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir P Siantar, 18 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Op. Batu Tahan Siahaan, Desa Balige Iii Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Simaung, 17 September 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl.Op.Batu Tahan Siahaan Desa Balige Iii Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.BLG, tanggal 23 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 30/107/II/2003 tertanggal 11 Februari 2003 dengan status Lajang dan Gadis;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di JL. OP. Batu Tahan Siahaan, Desa Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir bersama selama 2 Tahun, Setelah itu pindah ke daerah Tampubolon sampai saat ini;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 orang anak:
 - 4.1. ANAK PT 1, Perempuan, Lahir pada tanggal, 19 Oktober 2003, Umur 16 Tahun
 - 4.2. ANAK PT 2, Perempuan, Lahir pada tanggal, 28 November 2008, Umur 11 Tahun
 - 4.3. ANAK PT 3, Perempuan, Lahir pada tanggal, 23 Oktober 2011, Umur 8 Tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung sampai tahun 2018 awal. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1. Termohon Berselingkuh, pada tahun 2018, Pemohon tetap bertahan untuk melindungi anak, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak ada perubahan akan tingkahlakunya yang selingkuh tersebut;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar atas dasar perselingkuhan Termohon, Termohon selalu menggunakan alat-alat berbahaya, seperti pisau dan gunting dan pernah mengenai Pemohon;
6. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2019 Permohon membaca WatsUp Termohon dengan laki-laki dan melihat ada foto Termohon dengan laki-laki tersebut, Pemohon marah dan mentalak Termohon, setelah kejadian itu Termohon pergi dari rumah dan menjumpai laki-laki tersebut ke Medan sampai bulan September, dan di bulan September anak Pemohon dan Termohon sakit dan Pemohon meminta Termohon untuk pulang melihat anaknya, Termohon pun pulang kerumah Pemohon, Kepulangan Termohon tersebut diikuti oleh laki-laki selingkuhannya ke Balige dan bekerja di Balige sehingga menyebabkan hubungan perselingkuhan Termohon dan laki-laki tersebut berlanjut sampai dengan sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga dan sering kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;



10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balige, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi berhasil;

Bahwa, masih dalam persidangan, Pemohon dan Termohon menyatakan secara bersama-sama bahwa keduanya akan rukun dan memperbaiki kembali keutuhan rumah tangga keduanya dan secara lisan, Pemohon mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diawal persidangan, Majelis Hakim yang menyidangkan telah menasehati keduanya untuk rukun kembali dalam berumah tangga dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon masih dalam proses perdamaian dan belum masuk ke dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Termohon atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meski tidak ada pertimbangan terhadap sikap Termohon, namun Majelis Hakim yang menyidangkan tetap mempertanyakan sikap Termohon dan dalam persidangan Termohon menerima pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon secara lisan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Blg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Saleh Umar, SHI dan Muzakir, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saleh Umar, SHI

M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I

Panitera,

Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp125.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.BLG